



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(II)**

JAKARTA,

SENIN, 1 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

PEMOHON

1. Nasrul Abit, Indra Catri (Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Mulyadi, Ali Mukhni (Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Provinsi Sumatera Barat

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (II)

**Senin, 1 Februari 2021, Pukul 08.06 WIB – 09.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asyari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021:

Feri Ardila

B. Pemohon Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021:

Mulyadi

C. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Veri Junaidi
2. Slamet Santoso
3. Jamil Burhanuddin
4. Ikhwan Fahrojih

D. Termohon Perkara Nomor 128 dan 129/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Yanuk Sri Mulyani (Ketua KPU Sumatera Barat)
2. Izwaryani (KPU Sumatera Barat)
3. Amnasmen (KPU Sumatera Barat)

E. Kuasa Hukum Termohon Termohon Perkara Nomor 128 dan 129/PHP.GUB-XIX/2021:

Sudi Prayitno

F. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Perkara Nomor 128 dan 129/PHPU.GUB-XIX/2021:

1. Surya Efitrimen
2. Nurhaida Yetti
3. Vifner
4. Elly Yanti

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 128 dan 129/PHPU.GUB-XIX/2021:

1. Zainudin Paru
2. Zulhesni
3. Fitriyeni
4. Muhammad Taufiq
5. Evi Risna Yanti
6. Apriman

7. Gusmandiro
8. Ali Hasymi
9. Nanda Fazli

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Ya, kita lanjut persidangan untuk Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 dan 128/PHP.GUB-XIX/2021, dengan agenda,0020yang pertama, penyampaian jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait, serta pengesahan alat bukti.

Ya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Pemohon Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Dalam Perkara 129/PHP.GUB-XIX/2021, hadir secara langsung, saya, Kuasa, Veri Juniaidi, S.H., M.H., dan Slamet Santoso, S.H., dan secara daring ada Kuasa, Bapak Jamil Burhan, S.H., dan Ikhwan Fahroji. Insya Allah, Pemohon prinsipal Pak Ir. H. Mulyadi akan juga bergabung, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Selanjutnya Pemohon 128/PHP.GUB-XIX/2021!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: FERI ARDILA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon Perkara 128/PHP.GUB-XIX/2021 yang hadir saya sendiri, Feri Ardila, S.H.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: FERI ARDILA

Cukup, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Sendiri, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: FERI ARDILA

Ya, sendiri.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Termohon KPU Sumatera Barat!

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Termohon, Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021, hadir saya sendiri Kuasanya, Sudi Prayitno, S.H., LL.M., dan didampingi oleh Ibu Sri ... Yanuk Sri Mulyani, S.H., M.Si., selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, dan Bapak Izwaryani, selaku Divisi Sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ini mewakili sekalian Perkara 128/PHP.GUB-XIX/2021, ya?

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya, benar, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Selanjutnya, Bawaslu Sumatera Barat!

16. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Terimakasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Kami dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hadir sebagai pemberi keterangan untuk Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 dan Perkara 128/PHP.GUB-XIX/2021 berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu Republik Indonesia, hadir saya sendiri Surya Efitrimen sebagai Ketua Bawaslu Sumatera Barat dan Ibu Nurhaida Yetti, kemudian, Ibu Elly Yanti, dan Bapak Vifner sebagai anggota Bawaslu Sumatera Barat.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, Terima kasih. Selanjutnya Pihak Terkait 129/PHP.GUB-XIX/2021!

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: ZAINUDIN PARU

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Pekenalkan kami, bismillah, assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dalam kesempatan ini, offline, saya sendiri Zainudin Paru, kemudian rekan Zulhesni, S.H., Fitriyeni dan rekan Muhammad Taufiq. Adapun yang ikut secara online ada rekan Ibu Evi Risna Yanti, Apriman, S.H., Gusmandiro, Ali Hasymi, dan Nanda Fazli.

Demikian, Majelis Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. 128/PHP.GUB-XIX/2021? Sama, ya?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: ZAINUDIN PARU

Sama, Majelis.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Untuk Pihak Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait, jawaban dan keterangan sudah disampaikan, ya? Yang secara tertulis? Sudah semua?

22. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Izin, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

24. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Untuk Bawaslu, yang sudah disampaikan melalui Panitia adalah alat bukti.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Bukti?

26. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Dan daftar bukti. Sedangkan keterangan tertulisnya kami bawa hari ini untuk (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Hari ini, ya?

28. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya. Terimakasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dise ... diserahkan ke petugas. Ambil dulu.

30. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Izin, Yang Mulia. Yang kami serahkan adalah keterangan tertulis untuk Perkara 129/PHP.GUB-XIX/2021 dan Perkara 128/PHP.GUB-XIX/2021 beserta dengan resume yang akan kami sampaikan hari ini. Terimakasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah semua, ya?

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Mohon izin, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, sudah diserahkan?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: ZAINUDIN PARU

Ya, Pihak Terkait sudah Majelis.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Mohon izin, Yang Mulia. Pemohon Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan Mas Veri.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Ya, karena ... apa ... keterangan sudah diberikan secara tertulis, apakah kami dari Pemohon bisa mendapatkan kopian, Yang Mulia? Supaya bisa menyimak dengan lebih seksama jawaban Para Pihak, Yang Mulia. Terima kasih.

39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar ya Kuasa Pemohon, dicek dulu semua.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, sambil jalan, yang sudah ada ... di ...

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebelum sambil ... kita mulai ya, sambil menunggu proses ini. Ini Surat Kuasa nya dari KPU sudah ada ini?

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: ZAINUDIN PARU

Sudah, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kepada ... apa namanya ... kuasanya Sudi Prayitno, Jhoni Hendri, Aldi Harbi dan Rezi. Sudah lengkap?

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: ZAINUDIN PARU

Sudah, sudah diserahkan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah, ya?

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: ZAINUDIN PARU

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Termasuk yang Bawaslu, ada yang menggunakan ... kuasa Pemohon juga sudah lengkap?

49. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Izin, Yang Mulia, Bawaslu, kami langsung hadir tanpa kuasa.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung, ya. Oke, terima kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kita langsung ke Termohon. Silakan menyampaikan jawabannya, ya, yang sudah diringkas, ya, waktu sekitar 10 menit. Silakan!

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Terima Kasih, Yang Mulia, sebelum menyampaikan ringkasan jawaban, izinkan kami menyebutkan 1 lagi anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yang hadir, tadi terlupa menyebutkan, yaitu Bapak Anmasmen, S.H., sebagai Divisi Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat.

Baiklah, kami akan menyampaikan ringkasan jawaban Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021. Yang pertama dalam eksepsi, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat Ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dan Pasal 2 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan yang diajukan Pemohon. Karena permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 melainkan masalah proses penegakan hukum yang tidak adil dan dipaksakan oleh penyelenggara pemilihan, dalam hal Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan melibatkan kandidat lain. Sehingga lebih tepat dikualifikasikan kode etik penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum.

Kedudukan hukum Pemohon.

Mengingat Ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Karena selisih perolehan suara sebanyak 112.406 suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dan Pemohon dari total suara sah sebanyak 2.241.292 suara berada di atas ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan undang-undang untuk mengajukan permohonan, yaitu sebanyak 33.620 suara.

Adapun digunakannya sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya, yaitu Perkara Nomor 41 sampai Perkara Nomor 209 dan kemudian Perkara Nomor 24 Tahun 2016 tidak relevan dan beralasan menurut hukum karena penyelenggaraan prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam konstitusi dan praktik money politics yang terjadi secara

terstruktur, sistematis, dan masif, serta terjadinya pelanggaran prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara di atas, senyatanya tidak terjadi dalam penyelenggaraan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Ketiga, permohonan Pemohon tidak jelas.

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas apa yang menjadi pokok tuntutan dan tidak menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan. Karena tuntutan permohonan tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan tuntutan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya juncto Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Kemudian, dalam pokok permohonan.

Bahwa selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan tidak satu pun dugaan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, maupun tindak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Bahwa, dalil permohonan Pemohon mengenai penetapan status Pemohon sebagai tersangka yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan oleh Bawaslu Republik Indonesia sehingga mempengaruhi preferensi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau paling tidak telah mengalihkan pilihannya kepada Pasangan Calon lainnya adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Karena:

1. Proses penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan lebih cepat dibandingkan tindak pidana biasa. Sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (2) dan Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya.
2. Elektabilitas pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tidak dipengaruhi oleh status tersangka yang dimiliki oleh seorang calon. Karena, disamping belum ada kajian ilmiah yang dapat membuktikannya, ternyata di Sumatra Barat ada seorang calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, yang berstatus sebagai terdakwa justru memiliki elektabilitas lebih tinggi dibandingkan

pasangan calon lain. Dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak. Bahkan, ada seorang calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 yang berstatus terpidana dan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Solok ditetapkan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak.

3. Pemberitaan media yang menurut Pemohon telah merugikannya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Seharusnya disikapi oleh Pemohon dengan menggunakan hak jawab yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan/atau menempuh upaya hukum lain yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan.

Petitum.

Bedasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi Termohon dalam per ... pokok perkara.

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 113 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Yang benar sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 113 dan seterusnya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Sudi Prayitno, S.H., LL.M. Jhoni Hendri Putra, S.H., Aldi Harbi S.Sy., M.H. dan Rezi Tri Putri S.Sy.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam.

Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya pengesahan alat bukti dari ter ... Termohon Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021. Mengajukan T-1 sampai dengan T-10. Benar, ya?

54. KUASA HUKUM TERMOHON 129 DAN 128: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, langsung ke Bawaslu. Menyampaikan keterangannya. Ya, yang disampaikan yang sudah di ... ya. Ringkasannya, silakan.

56. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu sekitar 10 menit, ya.

58. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Siap, Yang Mulia. Izinkan kami Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan keterangan terkait dengan Perkara Nomor 129/PHP.GUB/XIX/2021 dan seterusnya, antara Pemohon Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 Nomor Urut 01 melawan KPU Provinsi Sumatera Barat. Pertama, keterangan atas pokok permohonan.

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, yang menurut Pemohon sebagaimana disampaikan dalam halaman 5 angka 11 dan angka 12, permohonan Pemohon, Bawaslu Sumatera Barat memberikan keterangan bahwasanya tanggal 19 dan 20 Desember 2020, Bawaslu Sumatera Barat telah melakukan pengawasan proses penetapan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan memperoleh salinan keputusan KPU Sumatera Barat Nomor 113 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020. Sebagaimana bukti PK-1 yang sudah kami sampaikan, dengan hasil Pasangan Calon Nomor urut 01 jumlah suara=614.477. Pasangan Calon Nomor Urut 02, jumlah suara=679.069. Pasangan Nomor Urut 03, jumlah suara=220.893, dan Pasangan Calon Nomor urut 04, jumlah suara=726.853.

Kemudian, yang berikutnya berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon dilaporkan atas

dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Tim Hukum Mahyeldi-Audy, atas nama Miko Kamal selaku Koordinator Hukum pada tanggal 12 November 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan tanggal 17 November 2020. Pemohon kembali dilaporkan di Bawaslu Republik Indonesia atas pelanggaran yang sama yaitu kampanye di luar jadwal oleh Yogi Ramon Setiawan, yang diregister dengan laporan Nomor 14-Reg dan seterusnya, dan laporan oleh Lesmana diregistrasi dengan laporan Nomor 15 reg dan seterusnya, sesuai dengan yang disampaikan Pemohon di halaman 15 sampai dengan halaman 20. Bawaslu Sumatera Barat menjelaskan bahwasanya laporan yang diterima oleh Bawaslu dengan nomor register Nomor 15 dan seterusnya pada tanggal 17 November 2020 adalah laporan dengan pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M, Ph.D bukan atas nama Lesmana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo.

Kemudian berkaitan dengan yang berikutnya, permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan proses Pemohon ditetapkan sebagai tersangka patut diduga merupakan upaya mengkriminialisasi Pemohon agar elektabilitas Pemohon turun karena prosesnya dilakukan 5 hari sebelum pemungutan suara. Halaman 17 angka 24 huruf a nomor 7 dan halaman 20 angka 24 huruf d nomor 1. Bawaslu Sumatera Barat memberikan keterangan bahwasanya penerusan tindak pidana pemilihan Kabareskrim Polri melalui surat Bawaslu Nomor 771 dan seterusnya perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan tertanggal 21 November 2020. Bukti PK-29 disertai dengan laporan polisi dengan Nomor LPB/0659 dan seterusnya tertanggal 22 November 2020 dengan pelapor atas Lesmana yang merupakan Kasubbag Temuan Laporan Pelanggaran Wilayah III Bawaslu (Bukti PK-30). Dan oleh Bareskrim Mabes Polri dikeluarkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/395 dan seterusnya tertanggal 22 November 2020 (Bukti PK-31).

Bahwa atas laporan tersebut di atas, ketua Bawaslu mengeluarkan surat perintah tugas penyidik kepada Penyidik Mabes Polri yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Pusat untuk melakukan penyidikan serta surat perintah tugas Sentra Gakkumdu Pusat unsur Bawaslu dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan tugas pendampingan dalam rangka penyidikan tersebut (Bukti PK-32). Atas dasar Surat perintah tugas Ketua Bawaslu tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Lidik1212.2A dan seterusnya tertanggal 23 November oleh Dirlidum Mabes Polri (Bukti PK-33).

Dirlidum Mabes Polri menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Agung melalui surat Nomor B/156.4A dan seterusnya perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (Bukti PK-34).

Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Mabes Polri yang telah memperoleh alat bukti yang cukup guna menetapkan seseorang sebagai tersangka, sehingga Dirlidum Mabes Polri

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor S.Tap/81 dan seterusnya tentang peningkatan status tersangka tertanggal 4 November 2020 yang memutuskan Ir. H. Mulyadi sebagai tersangka.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan semakin terang Pemohon dikriminalisasi adalah proses penyidikan penyidik Mabes Polri dihentikan pada tanggal 11 Desember 2020 melalui Surat Penetapan Nomor S.TAP/156.4C/dirtipidum dan seterusnya tentang Pemberhentian Penyidikan 2 hari setelah pemungutan suara dengan alasan tidak terdapat bukti pada halaman 11 angka 20 dan halaman 21 angka 24 huruf d nomor 2 sampai dengan nomor 5 sebagaimana yang disampaikan Pemohon Bawaslu Sumatera Barat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, M. Maulana Bungaran, S.H., M.H dan Munatsir Mustaman, S.H melakukan ... maaf, selaku Kuasa Hukum dari Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan mencabut laporan yang pernah disampaikan kepada Bawaslu, yaitu laporan Nomor register 14 dan seterusnya tanggal 17 November 2020 (Bukti PK-38). Dan tanggal 11 Desember 2020, Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D juga mencabut laporannya yang juga telah terregister dengan nomor 15 dan seterusnya, tanggal 17 November 2020 (Bukti PK-39).

Bahwa atas pencabutan laporan Nomor Register 14 dan Nomor Register 15 dan seterusnya tersebut Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Pusat. Pada tanggal 11 Desember 2020 yang dengan kesimpulan laporan polisi nomor LP/B/0659 dan seterusnya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan.

Bahwa berdasarkan Rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Pusat tersebut Dirtipidum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/156.4B dan seterusnya tertanggal 11 Desember 2020. Atas dasar hasil penyidikan perkara yang tersangkakan dan yang dilaporkan tidak terdapat cukup bukti, sehingga terbitlah surat Keputusan Nomor S.Tap/156.4C dan seterusnya tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 11 Desember 2020 (Bukti PK-42).

Dirtipidum Mabes Polri menyampaikan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung melalui Surat Nomor P/1152 dan seterusnya perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 11 Desember 2020 (Bukti PK-43).

Seluruh bukti yang kami sampaikan Yang Mulia dari PK-01 sampai PK-43.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat kami sampaikan di hadapan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Panel Mahkamah Konstitusi dan keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Hormat kami, saya Surya Efitrimen sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kemudian

juga 4 Anggota Bawaslu Sumatera Barat masing-masing Pak Alni, Pak Vifner, Ibu Elly Yanti, dan Ibu Nurhaida Yetti seluruhnya menandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik, terima kasih, tidak sampai 10 menit. Bukti yang diajukan tadi sudah disebutkan P ... PK-01 (...)

60. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

PK-01 (...)

61. KETUA: ANWAR USMAN

Sampai dengan PK-43?

62. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

PK-43, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Benar, ya?

64. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Benar, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lanjut ke Pihak Terkait, silakan. Waktu sama ... paling lama 10 menit lebih kurang.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 129/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD TAUFIQ

Baik, Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Saya Muhammad Taufiq selaku Kuasa Hukum dari Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021. Akan

membacakan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait kami sebagai berikut.

Bagian pertama, dalam eksepsi.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Pertama bahwa setelah Pihak Terkait membaca dengan cermat, Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan tidak pula mengungkapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pada intinya, Pemohon hanya meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang pada semua tempat pemungutan suara di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan bentuk kesalahan baik yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon dalam melakukan penghitungan suara di semua tingkat pemilihan. Jika memang itu terjadi, kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan mempengaruhi suara yang sah yang diperoleh oleh Pemohon.

Selanjutnya, Pemohon pada intinya mengeluhkan proses penanganan perkara oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan penetapan status tersangka di Bareskrim Mabes Polri yang dinilai tidak melalui prosedur yang benar menurut Pemohon. Faktanya, Pemohon dari awal sama sekali tidak pernah mempermasalahkan proses penanganan perkara oleh Bawaslu. Seharusnya, jika Pemohon merasa ada kejanggalan, Pemohon dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pemohon juga tidak pernah mempermasalahkan mekanisme penyelidikan dan penyidikan di Mabes Polri. Jika ada persoalan, Pemohon dapat mengadukan penyidik Bareskrim Mabes Polri kepada bagian yang menangani perkara melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri atau Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik Mabes Polri).

Kemudian bagian ketiga, semua peraturan perundang-undangan tentang Pilkada dan tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bukan memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Pada intinya, peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara dan perselisihan penetapan perolehan suara tersebut harus signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon atau legal standing.

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan. Sebagaimana diatur Pasal 158 Undang-Undang Pilkada pada bagian ketentuan ambang batas, sebagaimana jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Di situ diatur lebih dari 2.000.000 jiwa sampai dengan 6.000.000 jiwa ambang batas yang berlaku ketentuan perbedaan perolehan suara adalah sebesar 1,5%. Berdasarkan data dari badan pra ... Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2020, penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah sejumlah 5.498.800 jiwa. Sehingga, ambang batas yang ditetapkan adalah paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon.

Bahwa Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 113 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 pukul 18.11 WIB, dengan hasil:

Pemohon memperoleh suara=614.477 yang menjadi paslon dengan suara terbanyak ke-3, dan Pihak Terkait mendapatkan suara=726.835 yang menjadi pemenang pertama dalam Pilgub Sumatera Barat.

Bahwa sesuai dengan rumusan Undang-Undang Pilkada mengenai Ambang Batas Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat diajukan, maka setelah disesuaikan dengan formula yang ada harusnya hanya sebesar 33.619 suara. Sementara, perbedaan selisih hasil antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 112.376 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan.

Sepanjang sejarah Konstitusi sampai hari ini, dalam mengadili sengketa PHPUKada setelah berlakunya ambang batas ini, MK tidak pernah sekalipun mengenyampingkan atau mengingkari Pasal 158 kecuali hanya menunda pemberlakuannya.

Kemudian mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan.

Menurut Pihak Terkait oleh karena permohonan yang diajukan bukanlah permohonan sengketa hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, melainkan hanyalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelesaian Sengketa Proses dalam Pemilihan, oleh karena itu tenggat waktu yang telah di ... yang sebagaimana diajukan permohonan Pemohon terkategori sebagai permohonan yang sudah lewat waktu berdasarkan ketentuan lewat waktu penyelesaian sengketa proses pemilihan.

Kemudian, yang keempat, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas dalam posita dan petitumnya dimana posita Pemohon tidak sama sekali mendalilkan

tentang permasalahan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Melainkan mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan tadi. Namun petitum Pemohon, meminta PSU di seluruh TPS se-Sumatera Barat.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bagian kedua, dalam pokok perkara.

Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai pihak yang dinyatakan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Dalam positanya angka 16, Pemohon memakai dalil-dalil putusan Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak relevan dengan perkara ini.

Dalam konteks perkara a quo, Termohon tidak pernah menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu, hal ini menunjukkan tidak adanya relevansi atau kesamaan pokok permasalahan antara putusan-putusan tersebut dengan permohonan Pemohon yang mempersoalkan penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi.

Bahwa dalam positanya angka 17 huruf a hingga huruf d, Pemohon memakai dalil-dalil putusan Nomor 41, 57, 79, dan 209 sebagaimana diketahui putusan-putusan tersebut lahir sebelum adanya Pasal 158 Undang-Undang Pilkada.

Kemudian selanjutnya, Pemohon pada angka 12, 13, 14, 19, dan 20, intinya mengeluhkan proses penanganan perkara oleh Bawaslu RI dan penetapan status tersangka Ir. H. Mulyadi di Bareskrim Mabes Polri yang dinilai tidak melalui prosedur yang benar. Padahal faktanya, Pemohon sama sekali tidak memperta ... tidak pernah memperlakukan proses hukum yang berja ... berjalan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah klaim sepihak yang tidak berdasarkan hukum. Sebaliknya proses pelaporan sampai tahap penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi telah melalui proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut kami akan sampaikan kronologi kejadian yang sebenarnya secara singkat untuk penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi sebagaimana yang dialami oleh pihak set ... Terkait sendiri sebagai Pemohon.

1. Pada tanggal 11 November 2020, Tim Hukum Pihak Terkait mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang akan ditayangkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 09.00 WIB sampai 90[Sic!] pagi pada program TV One dalam acara Coffee Break yang menampilkan Ir. H. Mulyadi sebagai bintang tamu.

2. Pada tanggal 12 November 2020, Koordinator Tim Hukum Pihak Terkait, Miko Kamal, melaporkan dugaan

pelanggaran tersebut dengan Ir. H. Mulyadi selaku terlapor kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

3. Bahwa pelaporan tersebut sudah sesuai dengan perintah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

4. Pada tanggal 18 November 2020, pelapor juga sudah menghadirkan 2 orang saksi yang pada intinya memberikan keterangan telah terjadinya dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Ir. H. Mulyadi dan ini juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Setelah melakukan pengkajian, Tim Gakkumdo Provinsi Sumatera Barat melimpahkan perkara tersebut kepada Bawaslu RI yang selanjutnya melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 15 ... 87 ayat (1) Undang-Undang Pilkada. Bahwa selain pelapor atas nama Miko Kamal, pelapor lain dalam perkara ini adalah Yogi Ramon Setiawan yang melaporkan pada tanggal 17 November 2020.

6. Pada tanggal 24 November 2020, Bareskrim Mabes Polri juga telah memeriksa saksi-saksi dalam kasus ini. Diantaranya Muhammad Taufiq, dan Selvin Putri Irawan yang keduanya sama-sama menerangkan kronologi dugaan pidana kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Ir. H. Mulyadi

7. Pada tanggal 4 Desember 2020, Dittipidum Bareskrim Polri berdasarkan SK Nomor S.TAP/81 menetapkan Ir. H. Mulyadi sebagai tersangka dan hal ini juga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penyidik memiliki waktu paling lama 14 hari. Sementara penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi dilakukan dalam rentang waktu tersebut yaitu selama 12 hari dari yang ... proses yang diajukan dari Pihak Terkait.

8. Pemohon didalam permohonannya menyatakan alasan kekalahan Pemohon dalam pemilihan kepada daerah adalah karena proses penegakan hukum yang tidak adil yang dibuktikan dengan dihentikannya perkara dengan alasan tidak cukup bukti. Berdasarkan Surat Ketetapan Bareskrim Polri Dittipidum Nomor S.Tap/156 dan seterusnya, tentang Penghentian Penyidikan bertanggal 11 Desember 2020. Padahal faktanya, penghentian penyelidikan tersebut sesungguhnya diawali dari permohonan pribadi Ir. H. Mulyadi untuk mencabut laporan. Permohonan Ir. H. Mulyadi tersebut diawali dengan menghubungi Wakil Gubernur terpilih Audy Joinaldy via telepon yang pembicaraannya, Ir. H. Mulyadi

menyampaikan ucapan selamat atas Pihak Terkait atas kemenangannya dan memohon kepada Audy Joinaldy untuk mencabut laporan yang menetapkan beliau sebagai tersangka.

Pencabutan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan antara Ir. H. Mulyadi dengan Pihak Terkait dan didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Miko Kamal selaku pelapor yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2020 bertempat di rumah Audy Joinaldy di Jl. Ayani No 9, Padang.

pada pertemuan tersebut, Mulyadi kembali mengulang permohonannya agar laporan tersebut dicabut. Intinya, Mulyadi menyampaikan bahwa pilkada sudah selesai dan mengakui kemenangan Mahyeldi-Audy, yang dapat dibuktikan dengan dokumentasi-dokumentasi yang ada dan juga pemberitaan-pemberitaan dari media yang diterangkan sendiri oleh Ir. H. Mulyadi.

Sebagai pelapor, sekaligus Kuasa Hukum Pihak Terkait, Miko Kamal sudah menjelaskan bahwa secara hukum laporan tersebut seharusnya tidak bisa lagi dicabut karena sudah teregistrasi, namun mendengar penjelasan dari Niko Kamal tersebut, Ir. H. Mulyadi tetap memohon agar Mahyeldi-Audy tetap mencabut laporan dan segala sesuatu urusan Bareskrim adalah tanggung jawabnya.

Pada waktu itu, Ir. H. Mulyadi juga menyampaikan bahwa laporan yang dibuat oleh Yogi Ramon Setiawan sudah dicabut sembari mengirimkan softcopy surat pencabutannya kepada Niko Kamal melalui aplikasi WhatsApp yang akan kami buktikan melalui pembuktian kami, sebagaimana telah diajukan. Bahwa dengan itikad baik dan mengedepankan prinsip kekeluargaan setelah berkoordinasi pelapor atas nama Miko Kamal sepakat membantu Ir. H. Mulyadi untuk mencabut laporannya.

9. Selanjutnya, Pemohon di dalam permohonannya menyebut istilah terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan salah seorang komisioner KPU Sumatera Barat dan pihak-pihak lainnya.

Memperhatikan keterangan-keterangan dari Pemohon di atas, sama sekali tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan pertama kali muncul dalam putusan Nomor 41 tahun 2008 tentang Pilkada Gubernur Jawa Timur yang dikuatkan dengan makna tersebut dimasukkan dalam penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Pemilu tahun 2017 sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau

secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi. Dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

Faktanya, sengketa ini sama sekali tidak memenuhi satupun unsur dari terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi di atas, tidak memenuhi unsur TSM yang menjadi acuan Mahkamah dalam memutuskan perkara.

Terakhir, bahwa data-data hasil pengumpulan dan monitoring yang dilakukan oleh Pemohon melalui media mainstream, twitter dan media-media lainnya tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan alasan bahwa media tersebut diakses oleh semua orang, baik pemilih maupun bukan pemilih. Dan media-media sosial sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dapat saja diakses oleh lebih dari satu akun yang dimiliki oleh beberapa individu, sehingga tidak memil ... tidak mewakili keterwakilan pemilih yang ... yang dianggap Pemohon seharusnya memilih Pemohon dalam pilgub Sumatera Barat. Bahwa kemudian dalam data permohonannya pada huruf G dan seterusnya, Pemohon juga menampilkan data-data dari lembaga survei yang tidak ada nilainya secara hukum, yaitu data dari Lembaga Survei Poltracking Indonesia dan Saiful Mujani. Pemohon tidak memahami bahwa survei bukanlah hasil dari pilkada sebagaimana ditegaskan Pasal 49 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa survei dan hasilnya hanyalah sebuah prediksi, bukan hasil yang di ... dihasilkan dari sebuah penyelenggaraan oleh para penyelenggara pemilu.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya, 2 menit lagi.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD TAUFIQ

Baik, Yang Mulia.

Petitum kami, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113 tahun 2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 20 Desember 2020 pukul 18.11 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan Pihak Terkait untuk perkara ini, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait P-1 sampai dengan P-15, benar, ya?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD TAUFIQ

Ya, benar. Benar, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada sedikit klarifikasi dari Majelis. Silakan, Yang Mulia!

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kepada KPU, ya. Ini penetapan SK Rekapitulasinya tanggal berapa ya, pak, ya?

73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129 /PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128 /PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Izin, Yang Mulia. Tanggal 20 Desember 2020.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

20 Desember (...)

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129 /PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128 /PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

2020 (...)

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

20 ... itu hasil rekapitulasinya?

77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129 /PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128 /PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, langsung ditetapkan?

79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129 /PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128 /PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Itu penetapannya langsung bisa di ... langsung diumumkan itu, ya?

81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129 /PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128 /PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Pada hari yang sama, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada hari yang sama langsung diumumkan, ya?

83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129 /PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128 /PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya, benar.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkan dimana itu?

85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129 /PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128 /PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Di laman KPU dan juga di papan pengumuman.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi pada di tanggal 20 itu juga, ya?

87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129 /PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128 /PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Selanjutnya, saya mau mendapatkan ... ini ... apa ada enggak, bukti yang bisa nanti diberikan tambahannya disini? Apakah sejak tahap di TPS, penghitungan di TPS, sampai pleno itu, ada enggak keberatan di situ? Ataukah semua pihak ... baik itu ... apa namanya ... Paslon 1 sampai kemudian paslon ... eh ... berapa tadi paslonnya? 4, ya itu semuanya tanda tangan enggak di situ? Ada keberatan enggak di situ?

89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, untuk formulir mulai dari pemungutan suara di TPS, kemudian rekapitulasi di kecamatan sampai di kabupaten itu semuanya kita (...)

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada tanda tangan semua mereka?

91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ada daftar buktinya, tapi untuk yang hadir itu di provinsi itu ada yang tidak menandatangani.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya itu pada waktu plenonya?

93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Pleno di provinsi.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di provinsi?

95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang tidak tanda tangan. Yang tidak tanda tangan paslon yang mana?

97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Pemohon.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon tidak tanda tangan di situ, ya. Tetapi dari awalnya tanda tangan terus?

99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Terutama di tingkat pemungutan suara tidak ada yang keberatan. Berita acara seluruhnya ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu enggak dijadikan bukti, ya?

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ada, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ada buktinya semua itu, ya?

103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kita lanjut ke perkara berikutnya 128/PHP.GUB-XIX/2021, silakan!

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu sama, ya, paling lama 10 menit.

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Izinkan kami menyampaikan ringkasan jawaban Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021.

Dalam eksepsi.

I Kewenangan Mahkamah.

Menurut Termohon, Mahkamah tidak bawenang memeriksa, dan mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon karena dalil permohonan Pemohon senyatanya hanya merupakan pelanggaran pemilihan, khususnya pelanggaran administrasi pemilihan, dan tindak pidana pemilihan terkait pelanggaran sumbangan dana kampanye, ketidakwenangan tim pemeriksa kesehatan, proses pemungutan dan penghitungan suara, dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat provinsi yang sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu untuk menanganinya.

II. Kedudukan hukum Pemohon.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 karena selisih perolehan suara sebanyak 47.784 suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dan Pemohon dari total suara sah sebanyak 47.784

suara antara ... berada di atas ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan undang-undang, yaitu $1,5\% \times 2.241.292 = 33.620$ suara.

Adapun digunakannya 2 putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Dalam Perkara Nomor 14 Tahun 2017 dan Perkara Nomor 52 Tahun 2017 sebagai dasar diajukannya permohonan Pemohon tidak relevan dan beralasan menurut hukum mengingat kondisi-kondisi yang terjadi di 2 daerah pemilihan tersebut berupa tindakan insubordinasi KPU Kabupaten Tolikara terhadap rekomendasi Panwaslih Tolikara. Dan proses rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yapen yang dianggap cacat karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan senyatanya tidak terjadi di Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

III. Kejelasan permohonan.

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dasar diajukannya permohonan dan terdapat ketidaksesuaian alasan atau posita dengan tuntutan, serta adanya ketidaksesuaian antartuntutan. Yaitu, posita permohonan hanya mengungkap berbagai dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu. Kemudian, tuntutan permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Dan tuntutan Pemohon yang meminta Mahkamah agar Pemohon sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak di satu sisi, namun meminta Mahkamah agar memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di sisi lain.

Dalam pokok permohonan. Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan tidak satu pun dugaan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, maupun tindak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan suara pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Bahwa dalil permohonan mengenai penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 secara substansi belum dapat dianggap ada karena Pasal Nomor 4 diduga telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan terkait sumbangan dana kampanye perorangan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena di samping tidak ditemukan adanya kejanggalan dalam

daftar penerimaan sumbangan dana kampanye atau model LPPDK 3-Paslon berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Armada dan Enita tanggal 18 Desember 2020 dengan kesimpulan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan dana kampanye. Sumbangan dana kampanye Paslon Nomor 4 yang dipersoalkan Pemohon juga tidak terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, dan seterusnya yang berimplikasi pada pembatalan sebagai pasangan calon.

Bahwa dalil permohonan mengenai pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh pihak atau lembaga yang tidak berwenang adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena pemeriksaan kesehatan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh tim pemeriksa kesehatan yang dibentuk oleh Termohon setelah berkoordinasi dengan BNN Sumatera Barat, IDI Sumatera Barat, dan Himpsi Sumatera Barat, sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6), Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 beserta perubahannya dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 yang hasilnya ditetapkan ... diterbitkan oleh Tim Ket ... Tim pemeriksa kesehatan dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan.

Bahwa dalil permohonan yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam proses pemungutan suara di TPS RSUD Pariaman, di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dan TPS 02 Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawah Lunto. Hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan tingkat Kabupaten Kota di Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena proses pemungutan suara di 3 TPS di atas sampai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di 5 kabupaten kota di atas, dan tingkat provinsi, tidak pernah dinyatakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Mengingat:

1. Pada pelaksanaan pemungutan dan pengawas suara di TPS ... 3 TPS di atas, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tidak ada satupun saksi yang menyatakan keberatannya.
2. Formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, telah diserahkan oleh panitia pemilihan Kecamatan Tanjung Baru KPU Kabupaten Tanah Datar dalam keadaan utuh dan disegel. Demikian pula

dengan Formulir Model D. Kabupaten/Kota-KWK khususnya Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman telah diserahkan oleh masing-masing KPU Kabupaten Kota kepada Termohon juga dalam keadaan disampul dan disegel.

Petitum:

Dalam eksepsi.

Mengambilkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

menolak seluruh permohonan Pemohon.

Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 113 dan seterusnya.

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang benar sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 113 dan seterusnya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Sudi Prayitno, S.H., LL.M.

Johny Hendri Putra, S.H., Aldi Harbi S.Sy., M.H., dan Rezi Tri Putri S.Sy.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

109. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Bukti yang diajukan Termohon T-1 sampai dengan T-19, benar?

110. KUASA HUKUM TERMOHON 129 DAN 128: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

111. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lanjut, ke Bawaslu. Silakan.

112. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Terima kasih, Yang Mulia.

113. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu sama. Sekitar 10 menit, ya.

114. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Izin, Yang Mulia. Sehubungan dengan perkara Nomor 128 dan seterusnya antara Pemohon Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 02 melawan KPU Provinsi Sumatera Barat. Izinkan kami, Yang Mulia, Ketua Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Yang pertama, keterangan atas pokok permohonan. Berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Termohon yang menurut Pemohon sebagaimana di halaman 8 sampai dengan 9 huruf A dan B. Bawaslu Sumatera Barat memberikan keterangan bahwasanya tanggal 19 dan 20 Desember 2020, Bawaslu Sumatera Barat melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan memperoleh salinan putusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 113 dan seterusnya pada tanggal 20 Desember 2020. Sebagaimana bukti PK-01 dengan hasil sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 01, jumlah suara=614.477, Pasangan Calon Nomor Urut 02, jumlah suara=679.069, Pasangan Calon Nomor Urut 03, jumlah suara=220.893, dan Pasangan Calon Nomor Urut 04, jumlah suara=726.853.

Berikutnya, terkait permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh pihak atau lembaga tidak berwenang dalam hal ini pengurus Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumatera Barat halaman 11 sampai dengan 13 huruf D. Bawaslu Sumatera Barat memberikan keterangan bahwasanya, kapan terindikasi dan tahapan pemeriksaan kesehatan terhadap 4 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Sumatera Barat pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2020 dan tanggal 21 sampai 22 September 2020. Memang pada hasil pengawasan tersebut, diketahui bahwasanya terdapat 1 bakal Pasangan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat atas nama Drs. H. Ali Mukhni yang tidak dapat mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Sehingga yang bersangkutan kemudian dilakukan pemeriksaan

kesehatannya pada tanggal 21 sampai 22 September 2020. Sebagaimana Bukti PK-02.

Yang berikutnya, Yang Mulia. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang telah ditolak oleh seluruh saksi pasangan calon, maka Bawaslu Sumatera Barat menjelaskan bahwasanya memang seluruh saksi pasangan calon tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 20 Sept ... Desember 2020. Tapi seluruh saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat provinsi dari awal sampai dengan akhir dan memberikan banyak pertanyaan yang kemudian dijelaskan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan memperoleh salinan keputusan KPU Sumatera Barat Nomor 13 dan seterusnya tersebut. Dan juga Pasangan Calon Nomor Urut 4 bertanda tangan.

Kemudian berkenaan dengan dalil yang berikutnya terkait dengan KPPS yang telah menghilangkan hak pilih di 28 pemilih di RSUD Pariaman. Memang pada awalnya KPU Kota Pariaman telah melakukan persiapan teknis terkait dengan pendataan pemilih di Rumah Sakit Umum Daerah tersebut dan tanggal 7 Desember 2020 data pemilih surat diterima oleh KPU Kota Pariaman. Bahwasanya KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru yang merupakan TPS khusus yang bertugas merencanakan hak pemilihan ... pemilih di TPS di RSUD tersebut yang rencana akan dilakukan pada tanggal pada pukul 12.00 WIB dan kenyataannya kemudian berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sumatera Barat memang tidak dilakukan pemungutan suara di TPS khusus tersebut. Tapi kemudian terkait dengan hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada Bawaslu Sumatera ... Bawaslu Kota Pariaman melakukan langkah-langkah pencegahan termasuk melakukan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara di tingkat TPS yang kemudian telah direkomendasikan ke KPU Kota pariaman.

Selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan KPPS telah memberikan 3 surat suara kepada 1 orang pemilih di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Bahwasanya memang kejadian seperti itu juga dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Padang yang kemudian menyimpulkan bahwasanya tidak terjadi pelanggaran pidana terkait dengan hal itu, tapi karena berdasarkan hasil pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan rapat Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kota Padang menyatakan tidak ada niat atau kesengajaan yang dilakukan oleh Dwi Asnita Hakim karena kasus tersebut kemudian disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Tapi kemudian Bawaslu Kota Padang melakukan proses penanganan bahwasanya memang telah terjadi kelalaian dari KPPS, sehingga kasus

tersebut merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

Selanjutnya berkenaan dengan permohonan Pemohon yang mendalilkan KPSS telah menyebabkan terjadinya pencoblosan 21 surat suara menggunakan pena oleh pemilih di TPS 1 Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto telah dilakukan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sawah Lunto beserta jajaran. Dimana terhadap proses itu berlanjut kepada proses rekap yang kemudian menyatakan bahwasanya terhadap hal-hal yang didalilkan tadi dalam proses rekap yang kemudian dilakukan sinkronisasi keabsahan dokumen dengan memiliki tanda tangan yang ada di formulir Model D. Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dipegang oleh PPK dan salinan Formulir Model D. Hasil Kecamatan oleh ... untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada pada saksi pasangan calon yang ada pada Bawaslu tersebut dinyatakan cocok dan ditemukan persamaan hasil, jadi tidak ada perbedaan.

Berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan KPU Kabupaten Solok Selatan, KPU Kota Solok, KPU Kota Pariaman, dan KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak menyerahkan hasil rekap hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota menggunakan kotak suara dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten/kota tersebut di atas beserta Bawaslu Sumatera Barat memang ada 4 kabupaten/kota yang penyerahan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota di provinsi yang dilakukan tanpa kotak suara. Tapi dilakukan pengawasan oleh Bawaslu kabupaten/kota, pihak kepolisian, dan seluruh dokumen disampaikan dalam dokumen yang bersampul dan tersegel, dan dibuka pada saat proses rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 19 dan 20 Desember 2020.

Berikutnya, Yang Mulia. Terkait dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan melebihi batas. Bahwasanya Bawaslu Sumatera Barat telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dengan hal itu bersama dengan Gakkumdu Sumatera Barat dan menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang disampaikan tadi.

Kemudian, Yang Mulia. Terkait dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye dari Alfiadi dalam bentuk barang berupa rumah yang disewakan dan telah digunakan menjadi posko utama pemenang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 selama 4 bulan terhitung bulan September dan seterusnya. Bawaslu Sumatera Barat menerangkan bahwasanya terhadap laporan itu telah dilakukan penanganan pelanggaran yang kemudian dalam proses penanganan

pelanggaran tersebut bersama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwasanya bukan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Dan berikutnya, Yang Mulia, berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 memberikan keterangan tidak benar dalam pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Bawaslu Sumatera Barat melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan laporan yang disampaikan dan bersama dengan Bawaslu, Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan bahwasanya terkait dengan laporan tersebut menyatakan bukan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dihentikan.

Demikian, Yang Mulia, terkait dengan keterangan tertulis yang kami sampaikan. Seluruhnya kami sertai dengan bukti dari PK-01 sampai PK-95. Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dimana keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hormat kami, saya Surya Efitrimen sebagai Ketua Bawaslu Sumatera Barat, bersama dengan Anggota Bawaslu Sumatera Barat lainnya, Bapak Alni, Bapak Vifner, Ibu Elly Yanti, dan Ibu Nurhaida Yetti. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

115. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik, saya ulangi, bukti yang diajukan PK-01 sampai dengan PK-95, ya?

116. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Betul, Yang Mulia.

117. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya Pihak Terkait silakan.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: ZULHESNI

Baik, terima kasih, Yang Mulia (...)

119. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu sama, ya? Lebih kurang 10 menit.

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: ZULHESNI

Assalamualaikum wr. wb.

121. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: ZULHESNI

Perkenalkan, kami salah satu Kuasa Hukum Pihak Terkait, Zulhesni S.H., menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021.

Pertama, dalam eksepsi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Permohonan dari Pemohon ternyata tidak satu pun yang menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan juga tidak ada tentang hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Permohonan Pemohon hanya mengenai telah hilangnya 28 orang hak pilih yang terdiri dari 2 orang pasien Covid-19 dan 26 orang pasien rawat inap RSUD Pariaman.

Kemudian KPPS memberikan 3 surat suara kepada 1 orang, kemudian pencoblosan 21 surat suara menggunakan pena, laporan dana kampanye Pihak Terkait, dan 4 KPU kabupaten/kota membawa hasil rekapitulasi dengan tidak menggunakan kotak suara, kemudian rekomendasi hasil pemeriksaan Kesehatan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Terhadap semua persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, jelas bahwa itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, secara mutlak berada di kewenangan Bawaslu, Gakkumdu, dan lembaga lainnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 196 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili hasil selisih pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo.

b. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau Pemohon tidak memiliki legal standing. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat paling banyak sebesar 1,5% selisih suara. Berdasarkan bukti PT-3 dan ... PT-3, jumlah penduduk Sumatera Barat adalah=5.568.000.

Dengan demikian, terhadap Provinsi Sumatera Barat berlaku Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu selisih suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah maksimal 1,5%.

Bahwa Pemohon meraih suara sejumlah=679.069 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara=726.853 suara, yaitu Bukti PT-4 dan PT-5 dengan jumlah suara sah sebanyak=2.241.292 suara. Selisih suara 1,5% adalah=33.619 suara. Bahwa faktanya perbedaan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah=47.784 suara atau selisihnya 2,13%. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon tidak memiliki legal ... legal standing dalam mengajukan permohonan ini.

Tenggang waktu ... tenggang waktu mengajukan permohonan.

Bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, akan tetapi proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, maka permohonan Pemohon sudah lewat waktu.

Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat cacat secara formil. Akan tetapi, dalam petitumnya angka 7, Pemohon meminta ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Petitum ini membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: FITRIYENI

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, melanjutkan.

II. Dalam pokok permohonan.

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak satupun menyangkut mengenai hasil perselisihan suara.
2. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dengan seksama, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata posita permohonannya hampir semuanya didasarkan pada asumsi-asumsi dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar, sangat mengada-ada dan terkesan sangat dipaksakan serta tidak sesuai dengan fakta riil yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon, haruslah ditolak.
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, sudah dilaksanakan secara benar dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta selama proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tidak ada pengaduan pelanggaran yang terbukti secara hukum.
4. Bahwa dalam dalilnya, Pemohon mempermasalahkan laporan dana kampanye Pihak Terkait. Dimana Pemohon mendalilkan laporan dana kampanye pada ... Pihak Terkait tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalil ... dalil Pemohon tersebut tidak benar. Laporan dana kampanye Pihak Terkait dinyatakan patuh oleh Termohon vide pite ... PT-17. Pernyataan patuh tersebut didasarkan pada hasil audit dari akuntan publik Dra. Enita Syafnia, M.M.Ak., CPA., CA., vi ... vide bukti PT-18 dan PT-19. Terhadap laporan dana kampanye pihak Terkait tersebut, sudah dilaporkan juga ke Bawaslu Sumatera Barat dan hasilnya dilaporkan bukan pelanggaran, vide bukti PT-16, PT-23, dan PT-24.
5. Bahwa selanjutnya, dalil permohonan Pemohon tentang telah hilangnya 28 orang hak pilih pemilih terdiri dari 2 orang pasien Covid-19 dan 26 orang pasien rawat inap di RSUD Pariaman. KPPS memberikan 3 surat suara kepada 1 orang pencoblosan 21 surat suara menggunakan pena. Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon dan Bawaslu Sumatera Barat sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terhadap dalil Pemohon tersebut juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah.
6. Bahwa dalil Pemohon tentang menerima dan membuat tanda terima rekapitulasi hasil penghitungan suara pada rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat tanpa menggunakan kotak suara pada 4 daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok. Dalil permohonan tersebut mengada-ada karena pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

Tahun 2020 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pel

7. aksanaan rekapitulasi pada tingkat KPU sub ... tingkat Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasilnya, tidak ada perubahan, tidak pengurangan suara calon manapun dan juga tidak ada penambahan suara calon manapun, vide bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-10 dan bukti PT-25 sampai dengan bukti PT-39. Dan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota ditanda tangani oleh saksi Pemohon.
8. Bahwa dalil Pemohon mengenai surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jas ... sehat jasmani dan rohani terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dinilai Pemohon cacat hukum. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan peraturan per ... berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sangat jelas bahwa telah dilakukannya koordinasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan IDI Sumatera Barat. Kemudian IDI Sumatera Barat menunjuk rumah sakit dan menunjuk tim pemeriksa kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat ditandatangani oleh tim dokter pemeriksa kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon haruslah ditolak.

III. Petitem

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, menolak permo ...

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113 ... 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 20 Desember 2020 pukul 18.11 WIB atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Pihak Terkait Kuasa Hukum.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-39? Benar?

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: FITRIYENI

Be ... benar, Yang Mulia.

126. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, ada yang akan disampaikan oleh Majelis Panel. Silakan, Yang Mulia!

127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Kepada KPU, ya, ini kalau yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan itu, apakah ada buktinya di situ bahwa seluruh pasangan calon, tuh, sepakat dengan pemeriksaan kesehatan melalui IDI? Ada buktinya sudah? ...

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

(...) sudah, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti T berapa?

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

T-13.

131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-13?

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya.

133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada yang keberatan ya, di situ ya, sejak awal?

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Tidak ada.

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, bukti yang menunjukkan bahwa T berapa ya? Untuk menunjukkan bahwa terkait dengan dugaan bahwa KPPS menghilangkan hak pilih 2 orang pasien covid itu dan 26 pasien rawat inap, itu bukti berapa itu? Itu semua pada akhirnya kan melakukan pencoblosan?

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu bukti berapa?

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Izin, Yang Mulia, ada di bukti T-14 sampai T-16, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-14 sampai T-16, benar?

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang dengan pena itu bahwa itu ternyata pencoblosan dilakukan dengan apa? Yang didalilkan dengan pena itu?

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya, benar (...)

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dengan pena, memang?

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Dengan pena, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dengan pena, ya.

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Tapi kemudian itu ada yang beberapa dinyatakan sah dan ada yang tidak, gitu.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu di ... para saksi tanda tangan semua?

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia. Semua saksi.

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanda tangan semua, saksi semua paslon?

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar.

151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T berapa?

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Untuk ... T-15, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-15, ya. Oke. Kemudian ... yang tadi dikatakan tidak ada yang tidak tersegel. Semuanya tersegel itu, ya?

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu juga semua sudah tanda tangan itu? Saksi-saksinya?

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar.

157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk yang di Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, Padang Pariaman?

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya, benar.

159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu tersegel semua?

160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tersegel, ya. Baik, kemudian saya lanjutkan ke bukti Bawaslu, ya.

162. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bawaslu, begini, terkait dengan adanya dugaan bahwa itu ada pasien covid yang katanya dihilangkan hak pilihnya itu ada enggak laporan, pada waktu itu? Ada buktinya, enggak?

164. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Berdasarkan hasil pengawasan dari tim monitoring Bawaslu Kota Pariaman Yang Mulia, tidak ada laporan. Kemudian, terkait dengan hal itu, Bawaslu sesuai kewenangannya kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan termasuk penanganan pelanggaran. Dalam keterangan tertulis ini kami sampaikan berdasarkan alat bukti PK-04 sampai dengan PK-18, Yang Mulia.

165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PK (...)

166. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

04 sampai dengan PK-18.

167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

18, ya.

168. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya.

169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, terkait dengan dalil mengenai sumbangan dana kampanye yang menurut pela ... menurut Bawaslu itu sudah ditindaklanjuti?

170. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Betul, Yang Mulia. Ada 3 laporan yang berkaitan dengan sumbangan dana kampanye dan terhadap 3 laporan dari pihak yang berbeda tersebut, Bawaslu sesuai kewenangannya bersama dengan Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penanganan pelanggaran dimana terhadap ketiga (...)

171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Buktinya, bukti apa itu?

172. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Buktinya, Yang Mulia (...)

173. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PK berapa?

174. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Sebentar, Yang Mulia. Kalau untuk dalil tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye, buktinya dari PK-82 sampai dengan PK-88.

175. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

88?

176. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya. Kalau berkenaan dengan yang mendalilkan bahwasanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan keterangan tidak benar

dalam laporan penerimaan dana kampanye, buktinya PK-89 sampai dengan PK-90 (...)

177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya (...)

178. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

PK-94, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

180. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Eh ... PK-95, Yang Mulia.

181. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

95, ya?

182. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya. Kemudian kalau berkaitan dengan dalil yang menyatakan pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan, berdasarkan penanganan pelanggaran Bawaslu Sumatera Barat, kami sampaikan dalam keterangan tertulis melalui bukti PK-73 sampai dengan PK-81, Yang Mulia.

183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.

184. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Terima kasih, Yang Mulia.

185. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia? Pak Wahid, silahkan!

186. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Termohon, ya. Secara eksplisitnya, dimana diberikan jawaban terhadap dalil dari Pemohon? Bahwa KPPS telah menghilangkan hak pilih 28 orang pemilih, terdiri dari 2 orang pasien Covid-19 dan 26 orang pasien rawat inap di RSUD Pariaman. Dengan tidak melakukan pemungutan suara di RSUD Pariaman dengan alasan waktu telah menunjukkan pukul 13.30 WIB dan tidak adanya alat pelindung, maka dilanjutkan saja penghitungan suara. Itu di mana? Dijawab!

187. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap ... terkait dengan dalil tersebut, jawaban Termohon ada di halaman 11 angka 3 huruf a. Itu untuk seluruh ... untuk ketiga TPS, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tapi tidak menjelaskan bahwa yang teta ... terha ... apa ... 28 orang pemilih itu?

189. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Di dalam ... di bukti kita tampilkan, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukti berapa itu?

191. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

T-14.

192. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukti P (...)

193. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

T-14.

194. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

T-14? Oke, baik kemudian, terkait KPPS memberikan 3 surat kuasa kepada seorang pemilih yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat Kota, hingga suara itu digunakan lebih besar dari jumlah pemilih yang di TPS itu.

195. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya, itu juga di poin yang sama. Kemudian, buktinya itu adalah T-15.

196. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

T-15. Kemudian, terkait, ya tadi sudah disinggung tentang alat coblos berupa paku bukan pena. Itu dijelaskan kejadiannya itu mengapa dan lalu apa yang dilakukan terhadap hal itu?

197. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Tidak ada, Yang Mulia. Kita hanya menyampaikan bahwa dalam proses di TPS tersebut tidak ada keberatan dari seluruh saksi. Jadi, kejadian-kejadian itu tidak kemudian menjadi keberatan dari para saksi dan seluruh saksi itu menandatangani.

198. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Seluruh saksinya menandatangani?

199. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya, benar, Yang Mulia.

200. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Seluruh saksi itu hadir dan yang hadir menandatangani?

201. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

202. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada saksi yang tidak hadir di paslon?

203. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Hadir seluruhnya, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hadir seluruhnya. Kemudian, dalil Pemohon terkait KPU menerima, membuat tanda terima rekap yang di Kabupaten Pariaman, sudah?

205. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Sudah, Yang Mulia.

206. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukti?

207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Di halaman 13, poin 3E itu ada di Bukti T-18.

208. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukti?

209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

T-18. Jadi, untuk seluruh kabupaten/kota, itu ada 5 kabupaten/kota termasuk Tanah Datar, buktinya ada di T-18, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya ingin sekali penegasan lagi, tadi ditanyakan, diajukan Yang Mulia Prof Enny, terhadap apa ... nilai bantuan yang

Rp100.000.000,00 itu yang tidak pernah dilaporkan itu. Sampai tanggal 6 Desember itu tidak pernah dilaporkan oleh Pasangan Nomor Urut 4.

211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya, jadi itu tidak termasuk yang dilaporkan karena yang dilaporkan itu adalah sumbangan-sumbangan yang nilainya itu di bawah Rp75.000.000,00. Jadi, yang Rp100.000.000,00 itu tidak termasuk yang ada dalam LPPDK pasangan calon, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di jawaban Saudara, Termohon ini halaman berapa ini?

213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Halaman 9, Yang Mulia ada Bukti T-10 dan T-11.

214. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukti P-10 dan (...)

215. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

T-10 dan T-11.

216. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

T-10 ya?

217. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya.

218. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sebentar. Tanggal 6 Desember itu, ya 2020?

219. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Kita menerima ... ya.

220. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

T-10?

221. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Khususnya daftar penerima sumbangan dana kampanye yang sudah diaudit kantor akuntan publik?

223. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

224. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sesuai kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan untuk ... berupa rumah yang disewakan untuk menjadi posko, begitu ya?

225. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Demikian, Pak Ketua.

227. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada Yang Mulia Prof Enny.

228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terakhir ini, untuk KPU, ya. Itu apakah pada saat pleno, kalau tadi kan yang untuk perkara yang sebelumnya, Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 itu kan tidak tanda tangan Pemohon, ya. Apakah yang ini juga Pemohon tidak tanda tangan pada waktu saat pleno terakhir?

229. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Sama, Yang Mulia, juga tidak tanda tangan.

230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi pada tahapan penghitungan di tingkat TPS sampai selanjutnya itu semua lengkap tanda tangannya?

231. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Seluruhnya tanda tangan.

232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada yang keberatan?

233. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Tidak ada, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada yang keberatan terkait dengan perselisihan hasilnya?

235. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Tidak ada.

236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada?

237. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya.

238. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, jadi hasil persidangan untuk kedua perkara ini (...)

239. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021 DAN 128/PHP.GUB-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Izin, Yang Mulia, dari Perkara Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021, mohon izin untuk menyampaikan bukti tambahan, Yang Mulia.

240. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, bisa. Silakan! Pemohon juga kalau ada bukti tambahan, silakan! Begitu juga masing-masing, bukan hanya Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, silakan kalau masih ada sebelum sidang ditutup.

241. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Kalau Bawaslu sudah lengkap, Yang Mulia.

242. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, Pihak Terkait lengkap?

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD TAUFIQ

Lengkap, Yang Mulia.

244. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon ada? Enggak ada, ya?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Pemohon, Yang Mulia, untuk bukti sementara cukup, Yang Mulia. Namun karena ada tanggapan dari para pihak, apakah kami dapat memberikan catatan tertulis terhadap tanggapan itu, Yang Mulia? Ini

mungkin bisa memberikan masukan kepada Yang Mulia terhadap proses yang ada. Terima kasih, Yang Mulia.

246. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan saja.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Baik, terima kasih.

248. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi nanti tertulis, ya.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021: VERI JUNAIDI

Ya, tertulis saja, Yang Mulia. Terima kasih.

250. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. 129/PHP.GUB-XIX/2021, 128/PHP.GUB-XIX/2021 sama, ya, ada bukti tambahan, Pemohon?

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021: FERI ARDILA

Tidak ada, Yang Mulia.

252. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, semua sudah lengkap, ya. Ya, untuk Termohon, ya, tambahan 1, Bukti T-20, ya? Baik. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk hasil persidangan kedua perkara ini, Majelis Panel akan melaporkan ke Rapat Pleno Hakim. Kemudian, untuk hasilnya bagaimana kelanjutan dari perkara ini nanti Kepaniteraan akan mengirim pemberitahuan ke masing-masing pihak kapan sidang berikutnya.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09:37 WIB

Jakarta, 1 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

